



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN ;
2. Tempat lahir : Sukabumi ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 25 Agustus 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Canghegar Rt. 02 Rw. 02, Desa Palabuhanratu,  
Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 231/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid/2019/PN Cbd tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau*

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4.
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 08111114693.

Dikembalikan kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7, Imei 1 : 867939040381874, Imei 2 : 867939040381866.
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 081210101978.

Dikembalikan kepada saksi DECKY SUSANTO

- 1 (satu) buah handphone merk Asus type Zenphone Nomor Imei : 358605087238089.
- 1 (satu) buah kartu GSM Indosat dengan Nomor : 08157373803.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Duplik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Replik Terdakwa terhadap Duplik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms kepada Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO dengan menggunakan handphone merk ASUS X00LD warna Hitam dengan Nomor Imei : 358605087238089, 358605087238097 kartu Indosat nomor : 081573737803 milik terdakwa, adapun isi pesan singkat/sms yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut adalah *"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn org2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya", "begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barny si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri.."*, selanjutnya saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO meneruskan/mengirimkan isi pesan singkat/sms tersebut kepada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd



saksi korban SAPUTRA GUNAWAN, lalu terhadap isi pesan singkat/sms yang dikirimkan terdakwa kepada Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO tersebut, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sangat keberatan karena tidak merasa sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal dan saking garong ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN merasa malu dan kecewa karena perbuatan terdakwa yang telah memfitnah dan menjelek-jelekan namanya diketahui oleh orang lain yaitu Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;

Bahwa berdasarkan keterangan ASEP RAHMAT HIDAYAT, S.S..M.Hum Ahli Bahasa dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Bahasa Jawa Barat sesuai Surat Perintah Nomor : 1729/G.509/KP/2019 tanggal 26 Juni 2019, dijelaskan bahwa dalam sms terdakwa terdapat kata-kata :

*"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn org2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya".*

*"begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..",.*

Kata *pencuri* adalah bentuk nomina dari kata kerja curi, mencuri yang berarti pelaku atau orang yang mencuri. Frasa *manusia-manusia jahat* bermakna orang-orang (bermakna jamak atau penegasan) yang memiliki sifat jahat atau buruk, jelek, tidak baik. Frasa *otak kriminal* bermakna memiliki pikiran untuk berbuat jahat atau perbuatan yang dapat dikategorikan tindak kriminal (dapat dihukum). Frasa *saking garong* bermakna bersifat lebih jahat (dalam hal mencuri) dari garong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampok atau pencuri. Semua kata-kata tersebut telah menuding saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal dan saking garong.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms kepada Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO dengan menggunakan handphone merk ASUS X00LD warna Hitam dengan Nomor Imei : 358605087238089, 358605087238097 kartu Indosat nomor : 081573737803 milik terdakwa, adapun isi pesan singkat/sms yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut adalah *"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmana ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*taiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn org2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya”, “begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..”, selanjutnya saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO meneruskan/mengirimkan isi pesan singkat/sms tersebut kepada saksi korban SAPUTRA GUNAWAN, lalu terhadap isi pesan singkat/sms yang dikirimkan terdakwa kepada Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO tersebut, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sangat keberatan karena tidak merasa sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal serta saking garong dan perbuatan terdakwa tersebut telah tersiar kepada umum ;*

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN merasa malu dan kecewa karena perbuatan terdakwa yang telah memfitnah dan menjelek-jelekan namanya diketahui oleh orang lain yaitu Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms kepada Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO dengan menggunakan handphone merk ASUS X00LD warna Hitam dengan Nomor Imei : 358605087238089, 358605087238097 kartu Indosat nomor : 081573737803 milik terdakwa, adapun isi pesan singkat/sms yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut adalah *"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn orng2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya", "begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barnq si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..",* selanjutnya saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO meneruskan/mengirimkan isi pesan singkat/sms tersebut kepada saksi korban SAPUTRA GUNAWAN, lalu terhadap isi pesan singkat/sms yang dikirimkan terdakwa kepada Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO tersebut, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sangat keberatan karena tidak merasa sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal serta saking garong dan perbuatan terdakwa tersebut telah tersiar kepada umum ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN merasa malu dan kecewa karena perbuatan terdakwa yang telah memfitnah dan menjelek-jelekan namanya diketahui oleh orang lain yaitu Sdr. WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi bernama SAPUTRA GUNAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penyebaran berita bohong (hoax) terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 ketika saksi mendapat pesan melalui Whatsapp dari YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan DECKY SUSANTO, dimana berita tersebut di teruskan kepada saksi dari pesan yang dikirim oleh Terdakwa ;
  - Bahwa inti dari pesan tersebut adalah dimana saksi di katakan sebagai Pencuri Motor Perusahaan, Pencuri Batu dan Pencuri barang-barang di villa milik YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO, yang mana menurut saksi pesan tersebut adalah tidak benar ;
  - Bahwa hubungan saksi dengan YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan DECKY SUSANTO adalah saksi bekerja satu perusahaan dengan mereka yaitu di PT. Wilton ;
  - Bahwa setelah mendapat pesan tersebut pada hari yang sama pula, saksi langsung menuju Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Sukabumi untuk membuat laporan perihal penyebaran berita bohong (hoax) yang dilakukan oleh Terdakwa karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa dirugikan dari segi nama baik dan kredibilitas saksi dimata pimpinan dan pemilik perusahaan tempat saksi bekerja dan saksi sempat ditegur oleh pimpinan saksi yaitu YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO ;
  - Bahwa saksi merasa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, karena saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa dan ini sudah kejadian yang kesekian kali Terdakwa lakukan terhadap saksi ;
  - Bahwa saksi juga langsung mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar kepada pimpinan saksi yaitu YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa berbuat seperti itu terhadap saksi karena saksi merasa tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi bernama ASEP SUPRIADINATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penyebaran berita bohong (Hoax) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
  - Bahwa isi berita tersebut yang saksi ingat adalah dimana Terdakwa menyampaikan berita kalau ditempat saksi bekerja tidak ada orang yang jaga dimana kenyataannya saksi selalu ada di tempat saksi berjaga, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ditegur oleh saksi SAPUTRA GUNAWAN kalau saksi tidak melakukan tugas jaga ;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi SAPUTRA GUNAWAN karena ada hubungan kerja yaitu sebagai atasan saksi, namun tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan kenal dilapangan / jalan dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa untuk pesan singkat yang isinya menjelek-jelekan dan memfitnah saksi SAPUTRA GUNAWAN, saksi tidak mengetahui namun untuk pembicaraan secara langsung saksi pernah mendengarkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah warung Jalan Ahmad Yani Kp. Cangehgar, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dimana terdakwa berkata “kenapa si anjing gunawan dipertahankan oleh perusahaan, padahal sianjing gunawan teh maling, penghianat, korupsi, dalang maling ditaman bunga pengambilan besi jeung genteng” yang artinya (“kenapa si anjing gunawan dipertahankan, padahal si anjing gunawan itu pencuri, penghianat, korupsi, dalang pencuri ditaman bunga pengambil besi dan genteng”);
  - Bahwa terdakwa juga berkata : “awas lamun gunawan, wijaya, djati jeung deki ka palabuhanratu moal salamet, belum tau siapa saya”.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang maksud terdakwa sehingga menjelek-jelekan saksi SAPUTRA GUNAWAN, yang saksi lihat terdakwa mengutarakan kekesalan, dimana pada saat itu terdakwa terlihat emosional
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak permasalahan sebelumnya antara saksi SAPUTRA GUNAWAN dengan terdakwa, sehingga adanya timbul kata-kata yang menjelek-jelekan saksi SAPUTRA GUNAWAN ;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendengar adanya perkataan dari terdakwa yang menjelek-jelekan pekerjaan saksi, sehingga pada saat itu saksi mengajak bertemu terdakwa untuk klarifikasi apa yang telah disampaikan diluaran oleh terdakwa terhadap pekerjaan saksi, namun pada saat setelah saksi dan terdakwa bertemu, malah terdakwa menjelek-jelekan saksi SAPUTRA GUNAWAN ;
  - Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan kata-kata yang sifatnya menjelek-jelekan saksi SAPUTRA GUNAWAN hanya ada saksi dan saksi AMALIN HIDAYAT bin ABDUL MUIN.  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi bernama YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penyebaran berita bohong (Hoax) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi SAPUTRA GUNAWAN ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 pada saat saksi mendapat pesan melalui Whatsapp dari Terdakwa yang inti isinya tentang perilaku saksi SAPUTRA GUNAWAN yang inti dari pesan tersebut adalah dimana saksi SAPUTRA GUNAWAN di katakan sebagai Pencuri Motor Perusahaan, Pencuri Batu dan Pencuri barang-barang di villa milik bapak YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Wilton dan terdakwa merupakan rekan kerja saksi yang dibayar secara informal oleh saksi sedangkan saksi dengan saksi SAPUTRA GUNAWAN adalah sama-sama karyawan di PT Wilton, sedangkan dengan Terdakwa adalah rekan kerja pribadi / informal saksi



dan saksi lebih dahulu mengenal Terdakwa dari pada dengan saksi SAPUTRA GUNAWAN ;

- Bahwa setelah mendapat pesan tersebut saksi langsung meneruskan kepada saksi SAPUTRA GUNAWAN, dan setahu saksi setelah saksi SAPUTRA GUNAWAN menerima sms itu kemudian saksi SAPUTRA GUNAWAN melaporkan ke Polisi atas sms Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi bernama DECKY SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penyebaran berita bohong (Hoax) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Gunawan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SAPUTRA GUNAWAN karena merupakan rekan kerja di perusahaan PT. WILTON sejak tahun 2010, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjelek-jelekkan dan memfitnah saksi SAPUTRA GUNAWAN kepada atasannya yang bernama WIJAYA LOREN.
- Bahwa isi pesan singkat (SMS) tersebut adalah : *"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn org2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor*



*patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya”, “begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..”.*

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkataan tersebut karena saksi menerima pesan singkat dari Nomor Handphone terdakwa yaitu 081573737803 dan kiriman perkataan dengan kata-kata yang sama saksi terima dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi menerima isi pesan singkat (SMS) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 18.26 Wib dan sekira pukul 19.48 Wib di rumah saksi yang beralamat sekarang Kampung Mangga Rt. 01/03, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan pada handphone saksi ;
- Bahwa selain kepada saksi, pesan singkat (SMS) tersebut juga dikirimkan terdakwa kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO ;
- Bahwa pada saat itu saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO menceritakan kepada saksi bahwa adanya pesan singkat dari terdakwa yang isinya menjelekkkan saksi SAPUTRA GUNAWAN dan kebetulan sebelum saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO bercerita tentang hal tersebut, saksi sendiri pun menerima pesan singkat yang sama dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksudnya sehingga terdakwa menjelek-jelekkkan saksi SAPUTRA GUNAWAN kepada saksi dan saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO, namun diperkirakan adanya persaingan dalam pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membalas pesan singkat terdakwa ataupun berkomunikasi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SAPUTRA GUNAWAN, sehingga saksi merasa apa yang dituduhkan atau dilontarkan oleh terdakwa melalui pesan singkat (SMS) tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt.02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms kepada WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO dengan menggunakan handphone merk ASUS X00LD warna Hitam dengan Nomor Imei : 358605087238089, 358605087238097 kartu Indosat Nomor : 081573737803 milik terdakwa ;
- Bahwa isi pesan singkat/sms yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut adalah *"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn org2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya", "begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..".*
- Bahwa terdakwa telah menyampaikan tentang apa yang telah diperbuat oleh saksi SAPUTRA GUNAWAN yaitu kepada WIJAYA LOREN sebagai pimpinan perusahaan tempat terdakwa dan saksi SAPUTRA GUNAWAN bekerja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms tersebut dikarenakan tidak adanya kabar terhadap anak buah terdakwa yang bekerja kepada WIJAYA LOREN, sehingga terdakwa mengingatkan kepada WIJAYA LOREN yang intinya “mengapa terdakwa dan anak buahnya yang bekerja baik dileluconkan, melainkan saksi GUNAWAN SAPUTRA yang orangnya tidak benar disayang” ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan kembali kata-kata sesuai tulisan yang terdakwa kirimkan kepada WIJAYA LOREN yaitu terdakwa kirimkan kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO (atasan terdakwa dulu pada saat bekerja) dan saksi DECKY SUSANTO (rekan kerja bagian admin pada saat terdakwa masih bekerja di WIJAYA LOREN) ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan kembali kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO karena merupakan atasan dan agar mengetahui bahwa terdakwa telah melaporkan terlebih dahulu kepada WIJAYA LOREN dan kepada saksi DECKY SUSANTO karena merupakan bagian admin perusahaan sehingga harus mengetahui adanya tunggakan gaji anak buah terdakwa yang belum dibayar ;
- Bahwa terdakwa pernah ingin berbicara langsung kepada orang-orang tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan kebelakang, namun tidak ada jawaban sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak mau berhubungan dengan saksi SAPUTRA GUNAWAN ;
- Bahwa maksud terdakwa mengirimkan tulisan melalui pesan singkat tersebut adalah untuk membongkar keburukan saksi SAPUTRA GUNAWAN kepada WIJAYA LOREN agar ditindaklanjuti ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan apa yang terjadi setelah terdakwa mengirim pesan singkat kepada Pimpinan PT. WILTON, yang jelas terdakwa mengirimkan pesan singkat untuk membongkar keburukan saksi SAPUTRA GUNAWAN dan agar ditindak lanjuti oleh WIJAYA LOREN ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa khilaf karena masalah pekerjaan terdakwa yang tidak ada kejelasan serta gaji terakhir terdakwa 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan dan anak buah terdakwa 7 (tujuh) bulan sama tidak dibayar oleh WIJAYA LOREN ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4 ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor :08111114693 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7, imei 1 : 867939040381874, Imei 2 : 867939040381866 ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor : 081210101978 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus type Zenphone nomor Imei : 358605087238089 ;
- 1 (satu) buah kartu GSM Indosat dengan nomor : 08157373803 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan pesan singkat kepada WIJAYA LOREN yang isinya adalah *"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn orng2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hanya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya", "begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menyampaikan apa yang telah diperbuat oleh saksi SAPUTRA GUNAWAN yaitu kepada WIJAYA LOREN sebagai pimpinan perusahaan tempat terdakwa dan saksi SAPUTRA GUNAWAN bekerja ;
- Bahwa benar alasan terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms tersebut dikarenakan tidak adanya kabar terhadap anak buah terdakwa yang bekerja kepada WIJAYA LOREN, sehingga terdakwa mengingatkan kepada WIJAYA LOREN yang intinya “mengapa terdakwa dan anak buahnya yang bekerja baik dileluconkan, melainkan saksi GUNAWAN SAPUTRA yang orangnya tidak benar disayang” ;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan kembali kata-kata sesuai tulisan yang terdakwa kirimkan kepada WIJAYA LOREN yaitu terdakwa kirimkan kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO (atasan terdakwa dulu pada saat bekerja) dan saksi DECKY SUSANTO (rekan kerja bagian admin pada saat terdakwa masih bekerja di WIJAYA LOREN) ;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan kembali kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO karena merupakan atasan dan agar mengetahui bahwa terdakwa telah melaporkan terlebih dahulu kepada WIJAYA LOREN dan kepada saksi DECKY SUSANTO karena merupakan bagian admin diperusahaan sehingga harus mengetahui adanya tunggakan gaji anak buah terdakwa yang belum dibayar ;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengirimkan tulisan melalui pesan singkat tersebut adalah untuk membongkar keburukan saksi SAPUTRA GUNAWAN kepada WIJAYA LOREN agar ditindaklanjuti ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah terdakwa mengirim pesan singkat kepada Pimpinan PT. WILTON, yang jelas terdakwa mengirimkan pesan singkat untuk membongkar keburukan saksi SAPUTRA GUNAWAN dan agar ditindak lanjuti oleh WIJAYA LOREN ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa khilaf karena masalah pekerjaan terdakwa yang tidak ada kejelasan serta gaji terakhir terdakwa 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan dan anak buah terdakwa 7 (tujuh) bulan sama tidak dibayar oleh WIJAYA LOREN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person, sehingga setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “dengan sengaja” sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mensyaratkan pelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, ada 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat letak unsur dengan sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka dalam hal terjadinya tindak pidana, maka pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sehingga adanya kehendak dari pelaku termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan *dengan sengaja dan tanpa hak*, dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms kepada WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO dengan menggunakan handphone merk ASUS X00LD warna Hitam dengan Nomor Imei : 358605087238089, 358605087238097 kartu Indosat nomor : 081573737803 milik terdakwa, adapun isi pesan singkat/sms yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut adalah “*Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn org2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2*”



*lain ya”, “begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si japra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..”,* selanjutnya saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO meneruskan/mengirimkan isi pesan singkat/sms tersebut kepada saksi korban SAPUTRA GUNAWAN, lalu terhadap isi pesan singkat/sms yang dikirimkan terdakwa kepada WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO tersebut, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sangat keberatan karena tidak merasa sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal dan saking garong ;

Dengan demikian maka kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dimasukkan kedalam kesengajaan dengan corak *kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)* atau setidaknya *kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)* sebagaimana dijelaskan diatas ;

Bahwa terdakwa sebagai pelaku aktif atau pelaku fungsional yang dengan menggunakan akal pikirannya menuliskan pesan singkat melalui telepon selular miliknya dan ditujukan kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO, saksi DECKY SUSANTO dan WIJAYA LOREN dan saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO meneruskan/mengirimkan isi pesan singkat/sms tersebut kepada saksi SAPUTRA GUNAWAN. Bahwa terdakwa dengan pengetahuan yang ada padanya pula mengetahui isi pesan singkat yang dikirimkannya, sehingga ada muatan kesengajaan dengan maksud sms itu ditujukan untuk memfitnah dan menjelek-jelekkan nama baik saksi SAPUTRA GUNAWAN agar diketahui oleh orang lain yaitu WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur *dengan sengaja dan tanpa hak* telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya ;

Bahwa yang dimaksudkan mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan *informasi elektronik* adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa SMS (short mesage service) dilihat menurut bentuk adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi SMS nya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dari keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms kepada WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO dengan menggunakan handphone merk ASUS X00LD warna Hitam dengan Nomor Imei : 358605087238089, 358605087238097 kartu Indosat Nomor : 081573737803 milik terdakwa, adapun isi pesan singkat/sms yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut adalah *"Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn org2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya", "begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri.."*, selanjutnya saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO meneruskan/mengirimkan isi pesan singkat/sms tersebut kepada saksi korban SAPUTRA GUNAWAN, lalu terhadap isi pesan singkat/sms yang dikirimkan terdakwa kepada WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO tersebut, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sangat keberatan karena tidak merasa sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal dan saking garong ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan pengetahuannya, mengetahui isi pesan singkat yang dikirimkannya, sehingga ada muatan kesengajaan dengan maksud sms itu ditujukan untuk memfitnah dan membuat tidak baik/tercemar kehormatan saksi SAPUTRA GUNAWAN agar diketahui oleh orang lain yaitu WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik* telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik :

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUUVI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, tahun 1996, Halaman 225, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang" . Yang diserang biasanya merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual". Menurut R. Soesilo , penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu :

1. Menista secara lisan (*smaad*);
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschhrift*);
3. Memfitnah (*laster*);
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
5. Mengadu secara memfitnah (*lasteraanklacht*);
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijkeverdachtmaking*);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Menimbang, bahwa menista disini dapat diartikan sebagai menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum maupun bukan perbuatan yang melawan hukum, padahal berdasarkan faktanya seseorang yang dituduh tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa menyimak inti pasal ini membutuhkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap bathin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai "sengaja" tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga "sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "sengaja" telah diuraikan dalam uraian unsur kedua dalam pasal ini sehingga uraian tersebut Majelis Hakim ambil alih menjadi uraian dalam unsur pasal ini dimana hal tersebut menjadi yang berarti si pelaku *mengetahui/menyadari dan menghendaki/bermaksud* ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa unsur ini menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan (*beleediging*), khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Menurut tafsir sistematis, pengertian umum dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang dalam perkara a quo saksi SAPUTRA GUNAWAN telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas sms yang sengaja dikirim oleh terdakwa kepada orang lain yaitu WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.57 Wib bertempat di Kp. Canghegar Rt. 02/02, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terdakwa mengirimkan pesan singkat/sms kepada WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO dengan menggunakan handphone merk ASUS X00LD warna Hitam dengan Nomor Imei : 358605087238089, 358605087238097 kartu Indosat Nomor : 081573737803 milik terdakwa, adapun



isi pesan singkat/sms yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut adalah “Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn orng2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya manusia2 jahat dn otak kriminal sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya”, “begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk saking garong ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..”, selanjutnya saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO meneruskan/mengirimkan isi pesan singkat/sms tersebut kepada saksi korban SAPUTRA GUNAWAN, lalu terhadap isi pesan singkat/sms yang dikirimkan terdakwa kepada WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO tersebut, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sangat keberatan karena tidak merasa sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal dan saking garong ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAPUTRA GUNAWAN merasa malu dan kecewa karena perbuatan terdakwa yang telah memfitnah dan mencemarkan namanya diketahui oleh orang lain yaitu WIJAYA LOREN, saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;

Menimbang, bahwa dalam sms terdakwa terdapat kata-kata :

“Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumis sudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmna ya, aneh ktnya wijaya orang ya sportip tapi buktiya taiiiii..jgn piker ini msyalah kecil krn justru mulai dari wilton kedepan akan rusak krn orng2 loyal dn setia di hiabati dn skrng yg ada hnya **manusia2 jahat dn otak kriminal** sperti si gunwan justru di sayangi aneeeh, lihat siapa di sukabumi lebih kuat si jpra apa si anjing gunawan **pencuri vila, pencuri bhan emas, pencuri motor patrol dn masih bnyak kehetan2 lain ya**”.

“begitu si gunawan mnguasai tmn bunga kbtulan di dalam bnyak barang2 yg waktu jmn si jpra tdk ada yg di usik satupun tapi sama si gunawan di tarik segala di jual trmasuk **saking garong** ya ada barng si lany yg sudah lama ada dia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jual otomatis sama si lany di laporkn polisi dn kalo belum tau tanya si jati yg di suruh si gunawan untuk akui itu barang jati hahaha namanya barabg siapun tdk boleh dicuri..”,.*

Kata **pencuri** adalah bentuk nomina dari kata kerja curi, mencuri yang berarti pelaku atau orang yang mencuri.

Frasa **manusia-manusia jahat** bermakna orang-orang (bermakna jamak atau penegasan) yang memiliki sifat jahat atau buruk, jelek, tidak baik.

Frasa **otak kriminal** bermakna memiliki pikiran untuk berbuat jahat atau perbuatan yang dapat dikategorikan tindak kriminal (dapat dihukum).

Frasa **saking garong** bermakna bersifat lebih jahat (dalam hal mencuri) dari garong, perampok atau pencuri. Semua kata-kata tersebut telah menunjuk saksi korban SAPUTRA GUNAWAN sebagai pencuri, manusia-manusia jahat, otak kriminal dan saking garong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam hal pidana penjara dan denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Cbd



dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 “ ;

2. Bahwa kata penghubung **dan/atau**, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti **A dan B** atau **A atau B**, sehingga memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, apakah Terdakwa secara kumulatif dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, atau sebaliknya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana secara alternative (salah satu saja) yaitu hanya dijatuhi pidana penjara saja atau hanya dijatuhi pidana denda saja;
3. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dipicu oleh masalah pekerjaan terdakwa yang tidak ada kejelasan serta gaji terakhir terdakwa 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan dan gaji anak buah terdakwa selama 7 (tujuh) bulan yang juga belum dibayarkan ;
4. Bahwa Terdakwa telah meminta ma'af kepada saksi korban SAPUTRA GUNAWAN, bahwa tindakan Terdakwa dikarenakan masalah pekerjaan terdakwa yang tidak ada kejelasan serta gaji terakhir terdakwa selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan dan gaji anak buah terdakwa yang 7 (tujuh) bulan yang juga belum dibayarkan oleh WIJAYA LOREN, sehingga Terdakwa merasa kecewa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara maupun denda terhadap Terdakwa, selain sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi kehidupan ekonomi dari Terdakwa, dimana Terdakwa yang bekerja sebagai pegawai harian lepas adalah sangat tidak tepat dan tidak adil apabila dalam putusan ini harus pula di jatuhi pidana denda, oleh karena dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) tahun tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim cukup tinggi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini tidak semata-mata secara represif membalas perbuatan Terdakwa sebagai penjeratan (*deterent effec*), namun juga sebagai tindakan *preventif* (pencegahan) yaitu dalam hal ini supaya Terdakwa secara sadar dan patuh tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari dan juga diharapkan supaya masyarakat tidak



melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tercipta rasa aman, tertib, nyaman di tengah-tengah masyarakat, sesudah tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut berkaitan dengan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang tepat harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, telah dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan, sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Terdakwa semoga setelah dijatuhkan putusan ini dapat menyadari, menginsyafi dan bertaubat, sehingga diharapkan Terdakwa dapat bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4, 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 0811 1114 693 oleh karena barang bukti tersebut diketahui dan dikenali sebagai milik dari saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7, Imei 1 : 8679 3904 0381874, Imei 2 : 8679 3904 0381866, 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 0812 1010 1978 yang juga dikenali serta diketahui milik saksi DECKY SUSANTO dan barang-barang bukti tersebut bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan DECKY SUSANTO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk Asus type Zenphone Nomor Imei : 3586 0508 7238089 dan 1 (satu) buah kartu GSM Indosat dengan Nomor : 0815 7373 803, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu korban SAPUTRA GUNAWAN ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif hadir ke persidangan meskipun tidak dilakukan penahanan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa telah meminta ma'af kepada korban atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melukai perasaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta keadaan yang mengitari perkara Terdakwa, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4,
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 08111114693,  
Dikembalikan kepada saksi YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7, Imei 1 : 867939040381874,  
Imei 2 : 867939040381866,
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 081210101978,  
Dikembalikan kepada saksi DECKY SUSANTO ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Asus type Zenphone Nomor Imei :  
358605087238089,
  - 1 (satu) buah kartu GSM Indosat dengan Nomor : 08157373803,  
Dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh Mateus Sukusno Aji, SH., Mhum., sebagai Hakim Ketua, Djoko Wiryono B.S, SH. dan Agustinus, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariawan Purbudi, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJOKO WIRYONO B. S, SH.

MATEUS SUKUSNO AJI, SH., MHum.

AGUSTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

HARIAWAN PURBUDI , SH., MH.